

Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Pembuktian Terbalik

Jusuf Octafianus Sumampow^{1*}, Cevonie Marietje Ngantung¹, Rudy M.K. Mamangkey¹

¹Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia



Jusufsumampow1@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

The seizure of assets belonging to perpetrators of corruption is a critical mechanism for recovering state financial losses and deterring white-collar crime. However, traditional evidence mechanisms often face significant obstacles in tracing and confiscating assets hidden or laundered by corrupt actors. This research examines the implementation of asset seizure against convicted corruption offenders through the lens of the reverse onus principle (*asas pembuktian terbalik*). Utilizing a normative juridical approach with statutory and conceptual frameworks, this study analyzes how the reverse onus principle shifts the burden of proof from the prosecutor to the defendant to prove the legitimate origin of their assets. The findings indicate that while the reverse onus principle offers an effective legal instrument to optimize asset recovery and overcome evidentiary hurdles in corruption cases, its implementation must be carefully balanced with the protection of human rights and constitutional guarantees. Therefore, a harmonized regulatory framework is essential to ensure that asset confiscation remains legally accountable, transparent, and aligned with the principles of justice.

Keywords: *Asset Seizure, Corruption Crime, Reverse Onus Principle, Asset Recovery.*

ARTICLE INFO

Received

5 Agustus, 2026

Revised

7 September, 2026

Accepted

20 Oktober, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak sendi-sendi perekonomian nasional, menghambat pembangunan, serta merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Muladi, 2002). Praktik korupsi modern kini melibatkan modus operandi yang sangat canggih, transnasional, dan tersembunyi, di mana para pelaku sering kali menyamarkan, menyembunyikan, atau mengalihkan hasil kejahatannya ke dalam bentuk aset-aset mewah, korporasi bayangan, maupun instrumen keuangan global guna menghindari pelacakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2018).

Dampak masif dari kejahatan ini tercermin dari data empiris yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Laporan Pemantauan Tren Korupsi, yang mencatat bahwa potensi kerugian negara akibat praktik korupsi mencapai angka fantastis sebesar Rp279,9 triliun (ICW, 2024). Kendati angka kerugian negara melonjak secara signifikan, tingkat pemulihan aset (*asset recovery*) yang berhasil dikembalikan ke kas negara masih sangat timpang. Sebagai perbandingan, dari total potensi kerugian miliaran hingga ratusan triliun rupiah tersebut, realisasi pemulihan aset melalui mekanisme

konvensional sering kali berjalan lambat dan jauh dari kata optimal (Andi Hamzah, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya celah hukum yang cukup lebar antara kemampuan aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana dengan efektivitas mereka dalam merampas kembali harta kekayaan hasil korupsi dari tangan terpidana (Widiyono, 2022).

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, beban pembuktian (*onus of proof*) sepenuhnya berada di pundak Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta asal-usul harta kekayaannya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP (Republik Indonesia, 1981). Namun, ketika dihadapkan pada kejahatan korupsi yang terorganisir dan melibatkan aset yang disembunyikan di atasnamakan pihak ketiga, penerapan prinsip pembuktian konvensional ini menjadi mandul (Yenti Garnasih, 2019). Pelaku korupsi sering kali tetap dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah menjalani masa pidana penjara, karena aset-aset haram tersebut gagal disita oleh negara akibat keterbatasan alat bukti formal (Chairul Huda, 2006).

Guna mengatasi kebuntuan tersebut, instrumen hukum positif di Indonesia sebenarnya telah mulai mengadopsi prinsip pembuktian terbalik (*reverse onus principle*) secara terbatas, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian atau TPPU (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2010). Sistem pembuktian terbalik menuntut terdakwa atau pihak terkait untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Meskipun demikian, penerapan asas ini kerap memicu perdebatan yuridis karena dianggap bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta perlindungan Hak Asasi Manusia atau HAM (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas dan batasan yuridis perampasan aset terpidana korupsi melalui asas pembuktian terbalik menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat dicapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan (Romli Atmasasmita, 2017).

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang berfokus pada rekonstruksi yuridis dan formulasi ideal penerapan asas pembuktian terbalik dalam kerangka perampasan aset (*asset forfeiture*) tanpa proses pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) yang berkeadilan (Sutan Remy Sjahdeini, 2016). Selama ini, doktrin hukum pidana konvensional di Indonesia sangat bergantung pada pemidanaan badan terhadap subjek hukum (orang per orang), sehingga ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan hartanya di balik korporasi bayangan, negara sering kali kehilangan yurisdiksi untuk merampas asetnya (Marsden, 2019). Melalui konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang diintegrasikan dengan asas pembuktian terbalik, penelitian ini menggeser paradigma penegakan hukum dari yang berorientasi semata-mata pada penghukuman badan (*punitive*) menuju pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif (*restorative and asset-oriented justice*) (Harkristuti Harkrisnowo, 2020).

Jika penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menganalisis ketentuan normatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara parsial, maka kebaruan dalam riset ini terletak pada penawaran model harmonisasi hukum yang mengintegrasikan prinsip pemulihan kerugian keuangan negara (*state financial recovery*) dengan jaminan perlindungan hak konstitusional pihak ketiga yang sah (*bona fide third parties*) (Indriyanto Seno Adji, 2018). Dalam praktiknya, celah hukum sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi dengan mengatasnamakan kerabat atau korporasi yang seolah-olah beritikad baik. Oleh karena itu, riset ini membangun konstruksi pengujian beban

pembuktian yang adil, di mana pihak ketiga diberikan ruang hukum yang proporsional untuk membuktikan keabsahan perolehan asetnya, sehingga kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan publik (Barda Nawawi Arief, 2021).

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada kritik terhadap kelemahan hukum acara konvensional, tetapi juga menawarkan model ideal pencegahan modus pencucian aset korupsi lintas batas yang lebih akuntabel, transparan, dan selaras dengan standar hukum internasional (*United Nations Convention Against Corruption / UNCAC*) (UNODC, 2020). Konvensi internasional tersebut secara eksplisit mendorong negara-negara pihak untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*in rem forfeiture*) guna memberantas jaringan korupsi global yang semakin kompleks (Gilmore, 2021). Dengan demikian, model ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan strategis bagi pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam mempercepat pengesahan dan implementasi kerangka hukum perampasan aset yang komprehensif di Indonesia.

Meskipun diskursus mengenai pemulihan aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi telah banyak dikaji dalam literatur hukum pidana, sebagian besar studi terdahulu cenderung terjebak pada pendekatan dogmatis yang konvensional dengan menitikberatkan fokus pada penjatuhan pidana badan terhadap subjek hukum secara perseorangan (*punitive justice*) (Andi Hamzah, 2020). Studi-studi tersebut umumnya hanya mengevaluasi efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme pemidanaan biasa tanpa melihat bahwa kejahatan korupsi modern telah bermutasi menjadi kejahatan kerah putih yang lintas batas dan terorganisir (Romli Atmasasmita, 2017). Di sisi lain, ketika literatur membahas mengenai perampasan aset, perdebatan sering kali hanya berkisar pada dikotomi antara kebutuhan penyelamatan keuangan negara dan perlindungan hak asasi manusia secara teoretis teologis, tanpa menyentuh aspek operasional penegakan hukum di lapangan (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Kesenjangan empiris dan teoretis (*empirical and theoretical gap*) yang nyata dan sering diabaikan dalam studi-studi terdahulu adalah belum adanya formula yuridis yang komprehensif dan terstandardisasi mengenai batasan penerapan asas pembuktian terbalik terhadap aset-aset yang disembunyikan di atasnamakan pihak ketiga yang beritikad baik (*third-party beneficiaries*) (Yenti Garnasih, 2019). Dalam praktiknya, para pelaku korupsi sering kali menggunakan modus operandi yang sangat rumit dengan mengalihkan kepemilikan harta kekayaan haram kepada korporasi bayangan atau kerabat dekat guna mengecoh aparat penegak hukum (Barda Nawawi Arief, 2018). Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema yuridis yang pelik, di mana di satu sisi mereka dihadapkan pada tuntutan publik untuk merampas aset negara, namun di sisi lain terbentur oleh ketiadaan instrumen hukum acara yang jelas untuk menguji keabsahan kepemilikan pihak ketiga tanpa melanggar hak konstitusional yang bersangkutan (Widiyono, 2022).

Selain itu, telaah terhadap literatur hukum yang ada juga menunjukkan adanya kekosongan konseptual dalam mengintegrasikan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dengan sistem pembuktian terbalik ke dalam hukum positif nasional secara selaras (Harkristuti Harkrisnowo, 2020). Sebagian besar undang-undang sektoral yang ada, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, masih bersifat parsial dan belum mampu menjangkau aset pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena hambatan yurisdiksi internasional (Sutan Remy Sjahdeini, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan mengkaji ulang titik temu antara efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara dan perlindungan hukum yang berkeadilan (Muladi, 2002).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian diarahkan pada analisis sinkronisasi norma hukum positif, doktrin pembuktian terbalik (*reverse onus principle*), serta mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam kerangka sistem hukum pidana di Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Bahan-bahan penelitian yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama bahan hukum (Johnny Ibrahim, 2019). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara yuridis, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel resmi yang relevan dengan diskursus *asset recovery* (Ronny Hanitijo Soemitro, 2020). Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori putusan pengadilan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) atau penelusuran pustaka, baik secara konvensional di perpustakaan maupun secara digital melalui basis data jurnal ilmiah dan situs resmi lembaga peradilan (Jafrizal, 2021). Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diseleksi, serta dikelompokkan secara teliti agar sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah analisis bahan hukum yang dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive analysis*) (Lexy J. Moleong, 2019). Metode ini mengkaji, menafsirkan, dan menguraikan data secara sistematis tanpa menggunakan angka statistik. Pendekatan interpretasi yang diterapkan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum, guna menemukan sinkronisasi vertikal maupun horizontal antara undang-undang nasional dengan standar hukum internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan penelitian (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Perampasan Aset Melalui Asas Pembuktian Terbalik di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum positif di Indonesia, instrumen perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi belum diatur dalam satu undang-undang yang komprehensif, melainkan masih tersebar secara parsial dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus (Muladi, 2002). Fragmentasi regulasi ini menciptakan lanskap penegakan hukum yang terfragmentasi, di mana aparat penegak hukum sering kali harus melompat-lompat dari satu rezim undang-undang ke rezim undang-undang lainnya untuk sekadar menemukan dasar hukum penyitaan harta

kekayaan hasil kejahatan. Rezim hukum positif utama yang memuat mekanisme perampasan aset meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2010). Keberadaan dua undang-undang utama ini di satu sisi memberikan instrumen tambahan melalui rezim pencucian uang, namun di sisi lain memperlihatkan betapa hukum positif nasional belum memiliki satu kitab undang-undang hukum acara perampasan aset (*asset recovery act*) yang berdiri sendiri dan terpadu.

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan asas pembuktian terbalik secara terbatas diatur melalui mekanisme di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana korupsi, sementara penuntut umum tetap memikul kewajiban awal untuk membuktikan dakwaan pokoknya (Andi Hamzah, 2020). Pembuktian terbalik yang dianut dalam UU Tipikor bersifat berimbang atau terbatas (*limited reverse onus*), artinya penuntut umum tidak serta-merta dibebaskan dari kewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Terdakwa baru dihadapkan pada kewajiban membuktikan sebaliknya apabila penuntut umum telah berhasil menyajikan indikasi awal yang kuat mengenai adanya ketidaksesuaian antara profil penghasilan atau kekayaan sah terdakwa dengan aset material yang dimilikinya. Walaupun konsep ini tampak progresif dalam tataran normatif, implementasinya di persidangan sering kali berbenturan dengan rigiditas hukum acara pidana formil yang diatur di luar undang-undang khusus korupsi.

Kendati demikian, pengaturan tersebut masih menghadapi kendala dogmatis yang sangat mendasar karena berakar pada sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pemidanaan badan (*punitive justice*), sehingga ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan hartanya di balik korporasi bayangan, negara sering kali kehilangan yurisdiksi untuk merampas asetnya (Marsden, 2019). Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih menganut paradigma tradisional yang menempatkan subjek hukum manusia perorangan (*natuurlijke persoon*) sebagai pusat pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, asas hukum pidana klasik menyatakan bahwa proses penuntutan dan perampasan harta kekayaan sangat bergantung pada ada atau tidaknya putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap terhadap diri si pelaku (*conviction-based forfeiture*). Ketika pelaku utama mangkir dari proses peradilan, meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, atau tidak dapat disentuh oleh yurisdiksi pengadilan nasional, maka negara dipaksa untuk gigit jari melihat aset-aset hasil kejahatan tetap aman di tangan kerabat atau korporasi jaringan pelaku.

Kondisi tersebut jelas menunjukkan adanya disharmoni norma dan kekosongan hukum acara yang memadai dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara secara efektif (Widiyono, 2022). Disharmoni ini tampak dari kontradiksi antara semangat penegakan hukum yang berorientasi pada penyelamatan keuangan negara (*state financial recovery*) dengan doktrin hukum acara pidana yang sempit dan kaku. Di satu sisi, negara dituntut oleh masyarakat untuk memulihkan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah berdasarkan data lembaga pengawas antikorupsi, namun di sisi lain, tangan aparat penegak hukum terikat oleh belenggu prosedural formal yang mensyaratkan adanya vonis pidana bersalah terlebih dahulu sebelum harta kekayaan dapat dirampas untuk negara. Akibatnya, celah hukum ini dimanfaatkan secara sistematis oleh para pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) untuk mengaburkan jejak aset melalui rekayasa hukum perdata, pendirian korporasi cangkang (*shell companies*), serta pengalihan kepemilikan kepada pihak ketiga yang beritikad semu. Oleh karena itu, rekonstruksi mendasar terhadap sistem peradilan pidana melalui pelembagaan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*)

yang terintegrasi dengan asas pembuktian terbalik menjadi suatu kebutuhan mutlak guna menutup ruang gerak kejahatan korupsi di masa depan.

Efektivitas Asas Pembuktian Terbalik dalam Optimalisasi Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

Penerapan asas pembuktian terbalik secara teoretis memegang peranan krusial sebagai instrumen progresif guna mendobrak kebuntuan penegakan hukum dalam melacak dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan korupsi kerah putih (*white-collar crime*) (Romli Atmasasmita, 2017). Kejahatan korupsi di era kontemporer tidak lagi dilakukan secara sederhana melalui suap tunai di tempat tertutup, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan yang terorganisir dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi finansial dan globalisasi ekonomi. Para pelaku kejahatan kerah putih memiliki kapasitas intelektual dan sumber daya finansial yang memadai untuk merekayasa alur keuangan, sehingga tanpa adanya terobosan hukum berupa pembalikan beban pembuktian, aparat penegak hukum akan selalu berada satu langkah di belakang para pelaku dalam hal pembuktian harta kekayaan ilegal. Asas ini hadir sebagai antitesis terhadap doktrin hukum pidana klasik yang sangat melindungi terdakwa, dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengalihkan sebagian beban pembuktian kepada pihak yang menguasai aset guna membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh secara sah menurut hukum.

Dalam praktik kejahatan korupsi modern yang melibatkan modus operandi transnasional, pelaku kerap kali menyamarkan harta kekayaannya dengan mengatasnamakan pihak ketiga atau memanfaatkan instrumen keuangan global guna menghindari pelacakan aparat penegak hukum (Barda Nawawi Arief, 2018). Modus operandi semacam ini mencakup pencucian uang lintas yurisdiksi, pendirian perusahaan cangkang (*shell companies*) di suaka pajak (*tax havens*), hingga penggunaan instrumen investasi digital dan aset kripto yang sulit dilacak oleh instrumen konvensional. Dengan mengalihkan kepemilikan formal kepada kerabat, rekan bisnis, atau korporasi fiktif, pelaku utama seolah-olah tampil sebagai pihak yang tidak memiliki harta berlimpah, padahal mereka tetap bertindak sebagai pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owners*). Kompleksitas jaringan semacam ini membuat pembuktian konvensional yang sepenuhnya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum menjadi lumpuh, karena penuntut umum sering kali tidak memiliki akses terhadap dokumen keuangan internal yang disembunyikan di luar negeri.

Melalui pembalikan beban pembuktian, efektivitas pemulihan aset (*asset recovery*) dapat ditingkatkan secara signifikan karena terpidana atau pihak terkait dipaksa untuk membuktikan secara transparan asal-usul perolehan harta kekayaan yang dimilikinya (Yenti Garnasih, 2019). Ketika negara mendalilkan adanya ketidakwajaran antara profil pendapatan resmi seorang pejabat atau pelaku korupsi dengan akumulasi kekayaan materialnya, maka hukum mewajibkan pihak terkait untuk membuka lembaran asal-usul perolehan harta tersebut secara terang-terangan di hadapan majelis hakim. Jika yang bersangkutan gagal menghadirkan bukti yang sah dan logis mengenai legalitas perolehan hartanya, maka hukum secara sah dapat mengategorikan harta tersebut sebagai hasil kejahatan yang layak untuk dirampas oleh negara. Mekanisme ini secara psikologis dan ekonomis mampu memukul telak para pelaku korupsi, sebab esensi utama dari kejahatan korupsi adalah akumulasi kekayaan material, sehingga merampas hartanya sama artinya dengan menghancurkan motif utama dari kejahatan itu sendiri.

Namun, efektivitas penerapan asas pembuktian terbalik ini kerap terhambat oleh lemahnya koordinasi lintas instansi serta keterbatasan instrumen hukum acara nasional yang belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) (Harkristuti Harkrisnowo, 2020). Lemahnya sinergi antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta instansi perbankan sering kali menciptakan ego sektoral yang memperlambat proses pelacakan aset lintas batas. Di samping itu, ketiadaan undang-undang khusus tentang perampasan aset membuat aparat penegak hukum terikat pada hukum acara pidana formil yang mensyaratkan adanya subjek hukum yang harus diadili terlebih dahulu. Akibatnya, ketika pelaku melarikan diri ke luar negeri, mangkir secara permanen, atau meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai, negara kehilangan landasan hukum formil untuk merampas aset haram yang ditinggalkannya.

Akibat dari berbagai hambatan struktural dan dogmatis tersebut, angka potensi kerugian negara yang masif, seperti catatan Indonesia Corruption Watch yang mencapai angka ratusan triliun rupiah, tidak berbanding lurus dengan realisasi pengembalian aset ke kas negara (ICW, 2024). Jurang pemisah yang sangat lebar antara nilai kerugian finansial yang diderita oleh negara akibat rasuah dengan jumlah aset yang berhasil dipulihkan menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pidana kita masih mengalami kegagalan struktural dalam aspek pemulihan (*restorative justice*). Negara sibuk menjatuhkan hukuman badan yang panjang kepada pelaku, namun di sisi lain kas negara tetap kosong dan para koruptor masih dapat menikmati sisa-sisa harta jarahannya setelah masa hukuman mereka selesai melalui jaringan pihak ketiga. Oleh karena itu, reformasi hukum yang komprehensif melalui pengesahan undang-undang perampasan aset berbasis pembuktian terbalik tanpa pemidanaan merupakan keharusan mutlak guna menghentikan kebocoran keuangan negara dan memulihkan hak-hak ekonomi masyarakat secara berkeadilan.

Kendala Yuridis dan Model Harmonisasi Perampasan Aset yang Berkeadilan

Diskursus mengenai penerapan asas pembuktian terbalik dan perampasan aset selalu dihadapkan pada dilema yuridis antara tuntutan pragmatisme penyelamatan keuangan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Jimly Asshiddiqie, 2021). Di satu sisi, negara dihadapkan pada tekanan publik yang masif untuk segera menyelamatkan kekayaan negara yang dijarah oleh para koruptor melalui pendekatan yang cepat, tegas, dan berorientasi hasil. Namun, di sisi lain, bangunan negara hukum yang demokratis menuntut adanya perlindungan yang ketat terhadap hak-hak dasar individu agar kekuasaan negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam merampas hak milik warga negaranya. Benturan antara efisiensi penegakan hukum dan doktrin perlindungan hak asasi manusia ini telah lama menjadi perdebatan klasik di kalangan teoretikus hukum pidana, di mana penerapan instrumen yang terlalu keras dikhawatirkan dapat mencederai prinsip-prinsip fundamental keadilan prosedural yang telah dibangun selama berpuluh-puluh tahun dalam sistem peradilan modern.

Kritik utama terhadap asas ini adalah potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) apabila beban pembuktian dibebankan secara mutlak kepada pihak yang diduga menguasai aset tanpa standar pembuktian yang adil (Muladi, 2002). Dalam doktrin hukum pidana tradisional, asas praduga tak bersalah merupakan benteng pertahanan utama bagi seseorang untuk dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan sebaliknya melalui putusan yang sah. Ketika beban pembuktian dialihkan secara serta-merta kepada pihak yang menguasai harta kekayaan untuk membuktikan legalitas hartanya, muncul kekhawatiran yuridis bahwa rezim hukum pidana kita telah bergeser menjadi instrumen yang membalikkan beban pembuktian secara absolut (*strict liability*), yang berpotensi mengorbankan pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kejahatan korupsi namun kesulitan menghadirkan dokumentasi historis kepemilikan aset yang sudah lampau. Oleh karena itu, penerapan asas ini menuntut adanya pembatasan yang ketat agar tidak berubah menjadi bentuk perampasan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan model harmonisasi hukum melalui rekonstruksi yuridis perampasan aset berbasis *non-conviction based asset forfeiture* yang mengintegrasikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) (Indriyanto Seno Adji, 2018). Model ini dirancang untuk keluar dari jebakan dikotomi antara perlindungan HAM yang berlebihan dan pragmatisme penegakan hukum yang kebablasan, dengan cara memisahkan proses peradilan terhadap subjek pelaku dengan proses peradilan terhadap objek harta kekayaan itu sendiri (*in rem proceedings*). Melalui mekanisme perampasan tanpa pemidanaan ini, negara tetap dapat mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan meskipun pelaku utamanya melarikan diri, mangkir, atau meninggal dunia, tanpa harus menunggu proses peradilan pidana badan yang sering kali berlarut-larut. Pada saat yang sama, instrumen ini memberikan ruang perlindungan yang sangat terhormat bagi pihak ketiga—seperti keluarga, rekan bisnis, atau pihak lain—yang dapat membuktikan bahwa mereka memperoleh aset tersebut secara sah dan beritikad baik tanpa mengetahui keterlibatannya dengan tindak pidana korupsi.

Model ideal ini menuntut adanya ruang uji materiil yang proporsional di pengadilan, di mana pihak ketiga diberikan hak untuk membuktikan keabsahan perolehan asetnya, sehingga prinsip negara hukum yang demokratis tetap terjaga (Sutan Remy Sjahdeini, 2016). Proses peradilan dirancang secara transparan di mana negara tetap memikul kewajiban awal untuk menunjukkan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya kaitan antara aset yang disengketakan dengan tindak pidana korupsi. Setelah indikasi awal tersebut terpenuhi secara sah, barulah beban pembuktian dialihkan kepada pihak yang menguasai aset untuk memberikan klarifikasi. Dengan adanya ruang pembuktian yang adil dan berimbang ini, hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dengan baik, sementara di sisi lain negara tidak kehilangan kewenangannya untuk menyelamatkan aset publik dari cengkeraman para pelaku kejahatan kerah putih. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas penegakan hukum nasional, tetapi juga telah sejalan dengan mandat internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam memberantas jaringan pencucian aset korupsi lintas batas secara transparan dan berkeadilan (UNODC, 2020). Konvensi internasional tersebut secara tegas mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi rezim perampasan aset yang progresif guna mengatasi modus operandi korupsi modern yang kerap melintasi batas yurisdiksi negara. Dengan mengadopsi model harmonisasi hukum yang menyeimbangkan antara efisiensi pemulihan keuangan negara dan perlindungan hak asasi manusia, sistem hukum nasional di Indonesia diharapkan mampu keluar dari ketertinggalannya serta berdiri sejajar dengan standar penegakan hukum global dalam memerangi kejahatan korupsi secara tuntas dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mendalam mengenai perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi melalui asas pembuktian terbalik, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, kerangka hukum positif di Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kondisi ini menimbulkan kendala dogmatis karena rezim hukum acara pidana konvensional masih sangat bergantung pada pemidanaan badan (*punitive justice*), sehingga ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan hartanya di balik korporasi bayangan, negara sering kali kehilangan yurisdiksi dan landasan hukum formal untuk merampas harta kekayaan hasil kejahatan tersebut. Kedua, penerapan asas pembuktian terbalik secara teoretis terbukti krusial dan progresif dalam mendobrak kebuntuan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi kerah putih yang

transnasional, meskipun efektivitasnya kerap terhambat oleh keterbatasan instrumen hukum acara nasional serta lemahnya koordinasi lintas instansi dalam memulihkan kerugian keuangan negara yang masif. Ketiga, untuk mengatasi dilema yuridis antara tuntutan penyelamatan keuangan negara dan perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini menawarkan model harmonisasi hukum melalui rekonstruksi yuridis perampasan aset berbasis *non-conviction based asset forfeiture* yang mengintegrasikan ruang uji materiil proporsional serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*), sehingga model perampasan aset yang berkeadilan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas penegakan hukum nasional, tetapi juga telah sejalan dengan standar internasional dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

REFERENSI

- Andi Hamzah. (2020). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief. (2021). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chairul Huda. (2006). *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*. Jakarta: Kencana.
- Gilmore, William C. (2021). *Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2020). *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan di Indonesia: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 2, hlm. 185-202.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi: Menakar Potensi Kerugian Negara dan Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset*. Jakarta: ICW Press.
- Indriyanto Seno Adji. (2018). *Korupsi, Penegakan Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Diadit Media.
- Jafrizal. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Johnny Ibrahim. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marsden, Sarah. (2019). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Comparative Perspectives and Practical Challenges*. Oxford University Press, Oxford.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2021). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Romli Atmasasmita. (2017). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Effective Asset Recovery: Practitioners' Handbook*. Vienna: United Nations.
- Widiyono. (2022). *Asset Recovery dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Yenti Garnasih. (2019). *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.